

TRANSKRIP RDPU RUU KKR dengan Para Korban

**(korban '65, korban Semanggi I dan II, Trisakti, Tanjung Priok, & Lampung)
Tanggal 20 November 2003**

Ketua pansus :

Silahkan perkenalkan namanya dan mewakili siapa. Silahkan.

Ketua tim advokasi dan rehabilitasi korban '65:

Terima kash bapak ketua, pimpinan anggota pansus RUU KKR para anggota DPR RI dan hadirin yang kami hormati. Assalamualaikum wr. Wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama ijinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Witaryono Reksoprojo, dalam kesempatan dengar pendapat ini saya ditunjuk sebagai juru bicara mewakili tim gelegasi korban 65. Penunjukan tersebut didasari atas 2 alasan, alasan pertama karena pada saat ini saya koordinator tim advokasi dan perjuangan koordinasi forum koordinasi tim advokasi dan lembaga koordinasi perjuangan rehabilitasi korban peristiwa 65 dan alasan yang kedua, adalah karena saya juga merupakan bagian korban 65, saya adalah putra dari Ir. Setiadi Reksoprodjo mantan menteri Listrik dan ketegakerjaan dalam kabinet Dwikora dalam kabinet dwikora yang disempurnakan. Beliau seorang pendukung bung karno yang menjadi korban peristiwa 65 yang ditahan melalui penyalahgunaan surat perintah 66 oleh rezim orde baru dan dibebaskan 12 tahun kemudian dimana keseluruhan proses tersebut dilakukan tanpe melalui proses pengadilan.

Bersama-sama saya, hadir sahabat dan senior saya yang juga merupakan anggota keluarga dari korban peristiwa 65, beliau adalag ibu Dr. Nani Nurrachman Soetoyo, putri dari Almarhum Jend. Anumerta Soetoyo Siswomiharjo yang gugur dalam peristiwa 65 sebagai pahlawan revolusi. Selain daripada itu, beliau adalah seorang ahli psikologi yang mendirikan serta memimpin yayasan Kirti Mahayana, sebuah lembaga yang secara khusus melakukan studi dan penelitian dan pendampingan bagi para para korban konflik sosial dan politik termasuk korban 65. pada kesempatan ini beliau juga akan menyampaikan pandangan-pandangannya.

Selanjutnya mendampingi kami berdua, juga hadir disini delegasi korban 65 mewakili 14 organisasi advokasi dan lembaga perjuangan rehabilitasi korban 65 yang berada dalam koordiniasi kami yaitu sebagai berikut ; 1) tim advokasi eks kabinet dwikora korban penyalahgunaan supersemar dengan koordinator bapak Drs. Muh Ahadi dengan saya sebagai sekretaris, (pak hadi dari forum menteri tidak hadir, saya mewakili). Kemudian tim advokasi TNI AD, ketuanya bapak Mayjend. Purn. Mursyid dan wakil ketuanya bapak Pamu Raharja hadir, kemudian tim advokasi jajaran TNI AU, ketuanya Marsekal TNI Purn. Saleh Basarah dengan sekretaris bapak Bambang Wijanarko, pak saleh basarah kemarin hadir disini dan sekarang hadir pak bambang wijanarko. Kemudian tim advokasi jajaran TNI AL, ketua Letjend. Purn. Ali Sadikin, wakil ketuanya Laksamana TNI Purn. Waluyo Sugito dan sekretris bapak SL Suwadi,

dan karena bapak Ali Sadikin dan Waluyo Sugito sudah hadir disini beliau hari ini berhalangan. Kemudian tim advokasi jajaran polri, ketuanya bapak Irjen. Pol. Purn. Drs. Muhammad Subekti, sekretarisnya bapak Gunardi, pak Subekti dan Pak Gunardi kemarin sudah hadir disini dan beliau berhalangan. Kemudian paguyuban korban orde baru denganketua sementara dokter Ciptaning dengan sekretaris bapak Ari Wibisono, bapak Ari Wibisono hadir. Kemudian lembaga perjuangan rehabilitasi korban orde baru atau LP Korb dengan ketua umum bapak Semaun Utomo dan sekteratis bapak Ahmad Subarto, beliau masih dalam perjalanan karena dengan kendaraan umum. Kemudian perhimpunan bantuan hukum dan hak asasi manusia (PBHI) dengan ketua pak Hendar di dan menjadi pelaksanan pendampingan korban 65 adalah saudara Reinhard Parapat, beliau juga akan hadir. Kemudian Solidaritas korban pelanggaran HAM ketua umumnya bapak Karim DP, beliau hadir. Kemudian Solidaritas Nusa Bangsa, ketuanya Ester Indahyani Yusuf, yang hadir pada saat ini adalah bapak Suwignyo. Kemudian dari lembaga penelitian korban 65 atau LPKP, ketua umunya dokter Rifka Ciptaning dan sekretaris umumnya bapak Samsu, pak Samsu hadir. kemudian dari komite aksi pembebasan tapol dan napol dengan koordinasi bapak Gustav Dupe, beliau hadir. Kemudian dari yayasan penelitian korban 66 atau YPKP 66, ketua umunya bapak Hasan Raif dan sekretarisnya bapak Soeharno, atau hadir yang mewakili beliau. Kemudian terakhir dari people empowerment consortium dengan koordinator bp. Aan Rusdianto masih dalam perjalanan, pak Aan Sudah hadir. Demikian saya perkenankan dari delegasi 65.

Yang saya hormati bapak pimpinan, para anggota pansus RUU KKR DPR RI, para anggota dewan perwakilan rakyat serta para hadirin sekalian. Ini adalah untuk pertama kalinya komunitas korban 65 secara resmi diundang dan hadir dalam forum dengar pendapat yang terhormat ini. hal ini merupakan kehormatan bagi kami, dan tentu saja disambut dengan gembira oleh para korban 65 yang selama ini termarjinalkan dalam tatanan konflik bangsa pasca G 30 Sangat 65, harapan kami ini semoga langkah awal dari upaya bangsa ini untuk menyelesaikan konflik dimasa lalu dan melahirkan satu visi yang sama untuk dapat menciptakan kehidupan bangsa indonesia yang demokratis, modern dan sejahtera. Selanjutnya perlu kiranya kami sampaikan dalam forum dengar pendapat ini tentang siapa-siapa yang kami maksud dengan komunitas korban 65, mereka adalah : korban 65 meliputi : almarhum bung Karno, proklamator dan presiden yang pertama tersebut wafat dalam status tahanan serta mendapatkan perlakuan yang zalim di akhir hayatnya, para pahlawan revolusi yang gugur melalui aksi penculikan dan pembunuhan. Para menteri, para pembantu bung Karno yang dibunuh dan ditahan melalui menyalahgunaan surat perintah 11 maret 1966, para anggota MPRS dan DPR GR yang dibunuh dan ditahan tanpa dasar hukum, kelompok nasionalis progresif pendukung bung Karno, partai komunis Indonesia, para anggota partai nasionalis indonesia, para anggota partindo, anggota partai non PKI lainnya, para perwira tinggi, perwira menengah, para prajurit anggota TNI/Polri, para cendekiawan, budayawan, sastrawan dan seniman lainnya, kaum tani, aktivis buruh, pedagang, buruh, mahasiswa. Pelajar dan para pemuda, suami istri, anak cucu serta keturunan darinkeluarga korban peristiwa 65 baik di dalam maupun di luar negeri yang sejak peristiwa G 30 Sangat 1965 telah diculik dibunuh, diperkosa, diperlakukan diluar batas-batas kemanusiaan ditangkap kemudian di tahan dan dicabut hak-hak sipil kewarganegaraanya, mendapatkan stigma serta diperlakukan diskriminatif. Dimana kesemuanya itu

dilakukan oleh regim orde baru yang dipimpin oleh jenderal Soeharto secara melanggar hukum tanpa melalui ketetapan pengadilan maupun proses hukum yang sah dan masih terus berlangsung hingga saat ini. dengan menggunakan kriteria tersebut diatas maka berdasarkan kesaksian-kesaksian yang patut dipercaya serta di dukung data yang telah ada maupun data-data hasil penelitian terakhir, perjuangan pembelaan dan advokasi para korban 65 tersebut ternyata berkaitan dengan langsung dengan komunitas korban yang saat ini berjumlah tidak kurang dari 20 juta warga atau 10 persen dengan keseluruhan bangsa ini atau setara dengan jumlah penduduk Australia.

Pimpinan, para anggota pansus RUU KKR dan para anggota dewan perwakilan rakyat dan hadirin yang kami hormati. Dengan digulirkannya gerakan rekonsiliasi dalam upaya menyelesaikan konflik masa lalu untuk membangun kehidupan bangsa yang lebih baik maka didalam pandangan kami, persoalan-persoalan yang timbul sebagai tragedi 30 S 1965 adalah hal penting dan mendesak untuk ditangani secara sungguh-sungguh. Terutama jika kita ingin mendorong kehidupan dan tata kehidupan masyarakat secara umum dan membangun kehidupan demokrasi pada khususnya. Tragedi 30 s. 65 merupakan konflik terbesar bangsa ini dalam walaupun telah berlalu hampir 40 tahun tetapi pada kenyataannya peristiwa itu masih menorehkan luka yang dalam serta telah menjadikan bangsa ini hidup dalam kecurigaan yang laten. Tragedi nasional tersebut kemudian telah memecah belah bangsa ini dan membagi dalam kelompok-kelompok masyarakat yang saling mudah untuk membunuh, sehingga sejarah kemanusiaan modern juga mencatat bahwa peristiwa ini telah diikuti jumlah korban terbesar diluar peperangan di dunia. Selama ini penyelesaian konflik 65 lebih berorientasi kepentingan politik kekuasaan diatas kepentingan bangsa secara keseluruhan serta mengabaikan asas kebenaran dan keadilan telah mengakibatkan berbagai pelanggaran hukum maupun pelanggaran HAM berat serta munculnya hak impunitas bagi pelaku pelanggaran-pelanggaran tersebut. bahkan di dalam perkembangan selanjutnya bahwa konflik-konflik dalam kehidupan bangsa ini yang terjadi sesudah peristiwa tersebut rata-rata telah mengambil modus operandi dan provokasi dengan mengambil kasus 65 sebagai model.

Dalam peristiwa-peristiwa konflik seperti kasus Tanjung Priok, kasus Lampung, Peristiwa 27 juli 1996, kasus Trisakti, tragedi Semanggi tampak jelas bentuk-bentuk fitnah dan provokasi dan terjadinya pelanggaran HAM berat dan pembunuhan yang berlanjut tidak tuntasnya pengusutan kasus-kasus tersebut karena adanya faktor impunitas yang terus dilestarikan. Oleh sebab itu pula gerakan rekonsiliasi nasional tanpa mengkamodasi korban 65 serta menyelesaikan dampak tragedi 65 tidak akan pernah menghasilkan rekonsiliasi yang tuntas karena haruslah diakui bahwa tidak konflik lain sejak proklamasi agustus 45 hingga sekarang yang membawa akibat sedemikian tragis, berdampak luas pada tata kehidupan bangsa ini baik secara politik, ekonomi, sosial maupun kebudayaan.

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka pada kondisi saat, peristiwa konflik bangsa yang diperjuangkan para korban 65 adalah segera dilaksanakannya rehabilitasi umum bagi korban 65 dimana yang dimaksudkan dengan rehabilitasi tersebut adalah dihapuskannya segala peraturan dan perundang-undangan yang mendiskriminasikan secara politik sosial dan ekonomi pada para korban 65 tersebut dan memulihkan

sepenuhnya hak-hak sipil para korban 65 sehingga memiliki dan diperlakukan sama seperti warga lainnya. Dengan dihapuskannya segala diskriminasi yang ada sehingga tercipta kewarganegaraan yang setara diantara komponen bangsa maka barulah mungkin kemudian bangsa ini secara bersama-sama melaksanakan rekonsiliasi, setelah diberikannya rehabilitasi umum sesuai dengan tuntutan tersebut maka para korban 65 pun akan siap menyelesaikan persoalan-persoalan sebenarnya seperti pengungkapan kebenaran dan penegakan keadilan dalam rangka rekonsiliasi demi kepentingan bangsa yang lebih luas. Untuk itu para korban menghendaki segera dikeluarkannya keputusan rehabilitasi umum pada para korban 65 dan mengharapkan pansus 65 ini dapat merekomendasikan kepada presiden RI agar menerbitkan satu keputusan presiden yang berkaitan dengan tuntutan rehabilitasi tersebut sebagai langkah awal pra kondisi yang kondusif sebagai proses rekonsiliasi belum bangsa. Sesungguhnya hak prerogatif presiden untuk menerbitkan suatu surat keputusan rehabilitasi tersebut telah dijamin dalam pasal 14 ayat 1 UUD 45 yang telah diamandemen serta telah pula mendapatkan dukungan berupa tuntutan berupa. Tuntutan rehabilitasi telah mendapatkan dukungan dari MA RI melalui surat rekomendasi dan pandangan hukum yang diberikan oleh Ketua MA kepada presiden yang pada pokoknya memberikan pandangan hukum rekomendasi bahwa dengan dilandasi keinginan untuk memberikan penyelesaian dan kepastian hukum yang dapat memulihkan status dan harkat kewarganegaraan yang sama serta didorong oleh semangat rekonsiliasi bangsa maka MA meminta presiden mengambil langkah-langkah konkrit kearah penyelesaian hukum dan pemberian rehabilitasi umum bagi para korban rezim orde baru khususnya para korban 65.

Dua, dukungan tersebut juga telah diberikan oleh surat wakil ketua DPR RI no. KS 02/3947/DPR RI/2003 tanggal 25 juli 2003 yang pada intinya meminta prosiden untuk menindak lanjuti surat MA dan memberikan perhatian dan penyelesaian sebagaimana mestinya atas tuntutan rehabilitasi bagi para korban peristiwa 65 sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Hadirin yang saya hormati, dukungan tersebut juga telah di dapatkan berupa surat dari Komnas HAM No. 147/PUA/VIII/2003 tanggal 25 agustus 2003 yang juga meminta presiden memberikan rehabilitasi para korban peritiwa 65 berdasarkan pasal 14 ayat 1 UUD 45 hasil amandemen dimana preseiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan mendapat pertimbangan dari MA. Pertimbangan tersebut telah diberikan melalui surat KMA/402/VI/2003 tersebut diatas. Adapun yang menjadi pertimbangan komnas HAM untuk diberikannya rehabilitasi tersebut antara lain bahwa para korban peristiwa 65 tidak pernah diputuskan bersalah oleh pengadilan dan telah terlalu lama menanggung beban penderitaan sebagai akibat perlakuan diskriminatif dari rezim orde baru. Selain itu, anak, cucu dan keluarga mereka juga harus menanggung beban politik secara turun-menurun padahal mereka tidak mengetahui peristiwa tersebut. menurut komnas HAM perlakuan diskriminatif serta pembebanan dosa kolektif terhadap keturunan para korban peristiwa 65 merupakan tindakan yang tidak adil dan melanggar hak-hak asasi manusia.

Para anggota deawan yang kami hormati, memang diperlukan keinginan kuat, niat yang tulus dan langkah-langkah yang konkrit dari segenap bangsa ini untuk menyelesaikan persoalan-persoalan 65 dalam kerangka hukum, politik, maupun sosial

dan karenanya pula setiap upaya kearah itu haruslah didasari pada perspektif kepentingan bangsa ini dimasa depan.

Selanjutnya memorandum korban 65 atas rancangan undang-undang tentang KKR. Pada saat ini ketika status kewarganegaraan para korban 65 belum sepenuhnya dipulihkan, hak-hak sipilnya belum diberikan serta masih terdiskriminasi secara politik, sosial dan ekonomi maka sulitlah bagi para korban 65 untuk dapat memberikan kontribusinya secara menyeluruh dan luas terhadap materi UU tentang KKR. Namun demikian forum koordinasi korban 65 memberikan beberapa catatan terhadap dua hal pokok sebagai berikut ;

1. Dalam UU KKR harus terdapat mekanisme yang memunculkan pengungkapan kebenaran sehingga masalah tragedi nasional 65 dan lainnya akan dimungkinkan adanya pengakuan negara bahwa dalam peristiwa tersebut telah terjadi pembunuhan, pelanggaran HAM berat maupun pembantaian massal, yang dialami oleh warga negaranya dalam jumlah jutaan orang dan karenanya hal tersebut tidak boleh diulangi dimasa depan dalam kehidupan bangsa ini. catatan dari kami dalam RUU KKR tersebut belum terdapat mekanisme bagaimana kebenaran tersebut diungkapkan seperti didalam Bab III pasal 4.
2. RUU KKR harus dapat memiliki mekanisme yang mengatur pelaku atau pembantaian pelanggaran HAM tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya. Catatan kami, didalam RUU KKR tersebut hanya terdapat definisi tentang korban, akan tetapi definisi tentang pelaku justru tidak ada.

Selanjutnya Beberapa catatan lain yang menyangkut materi pasal per pasal akan kami lampirkan bersama dokumen-dokumen pendukung dari memorandum ini.

Akhir kata, bagi para korban peristiwa '65, penghapusan diskriminasi adalah pintu gerbang menuju rekonsiliasi dan rehabilitasi adalah kunci pembukanya. Sehingga, dengan demikian, penyelesaian persoalan korban peristiwa '65 haruslah dipahami bukan hanya kepentingan para korban semata-mata tapi hal tersebut merupakan bagian yang paling mendasar dari kepentingan bangsa ini. Demikianlah yang dapat kami sampaikan dan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Wabillahitofik Wal Hidayah, Wasallammualaikum Wr. Wb.

Ketua Pansus : Terima kasih, dari ketua tim advokasi dan rehabilitasi korban '65. pembicara berikutnya Doktor Nani Sutoyo, kami persilakan.

Dr. Nani Sutoyo: Terima kasih, Bp. Sidarto. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, para hadirin sekalian. Saya merasa terhormat untuk dapat bicara pada pertemuan pada saat ini. Namun, perlu saya sampaikan di sini bahwa rasa sakit yang dialami tidak dapat digantikan dengan gelar apapun yang telah dianugerahkan. Pengalaman saya, latar belakang sebagai psikolog, adalah melakukan *consulting* trauma terhadap para korban dari '65 baik kita yang dikenai sebagai pihak yang "menang" (dalam tanda kutip) maupun bagi mereka

yang merupakan keturunan dari para tahanan politik. Bapak-bapak yang menyertai bapak Wikaryono pada hari ini, telah mempunyai kesempatan pula untuk saya temui dan bersama-sama melakukan suatu dialog. Dialog dengan para tahanan politik yang berasal dari Pulau Buru, yang diam di luar negeri, itupun telah saya temui.

Dari pengalaman-pengalaman tersebut, selanjutnya, saya dengan beberapa teman yang mempunyai latar belakang ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial, mengadakan suatu studi diskusi-diskusi tentang proses-proses rekonsiliasi dari beberapa kasus-kasus sejarah negara-negara besar di dunia. Tidak lain maksudnya adalah apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Karena, dari studi-studi tersebut, peranan pengaruh dari ingatan kolektif bangsa tentang berbagai tragedi yang dilalui, mempunyai peranan yang sangat besar terhadap identitas dan ketahanan bangsa itu sendiri.

Dalam hal ini, perkenankan saya mencuplik konsep-konsep dasar dari dokumen yang sudah saya serahkan untuk dibaca. *Pertama*, kerangka pikir yang kami anut. Hasrat untuk melakukan rekonsiliasi perlu disepakati sebagai motivasi dan intensi tujuan untuk melakukan tindakan dalam wadah yang sama. Oleh karenanya, pertama-tama sangatlah perlu untuk menjawab pertanyaan: adakah motivasi dan intensi untuk melakukan rekonsiliasi pada diri kita semua sebagai satu bangsa? Apakah wacana arti dan artikulasi reformasi sudah selesai? Apa hubungan antara reformasi dan rekonsiliasi? Sebenarnya, apa arti rekonsiliasi dan reformasi bagi bangsa yang terpuruk ini? Yang harus kita garis bawahi adalah bagaimana mengartikan, memaknai rekonsiliasi, dan reformasi yang akan sangat menentukan bagaimana mengartikulasikannya dan menjabarkannya dalam berbagai tindakan. Pendekatan yang kami lakukan dan kami pakai adalah psikososial historis bangsa. Jikalau kita bicara tentang bangsa, maka saya ingin meletakkannya pada suatu pengertian sebagai kumpulan orang, warga yang mempunyai jiwa dan pengalaman masa lalu bersama, termasuk di dalamnya berbagai tragedi sejarah. Bangsa bukanlah suatu entitas politik. Bangsa bukanlah sesuatu yang abstrak tapi dia adalah sesuatu yang hidup. Tragedi sejarah terkait dengan memori dari suatu pengalaman traumatik pada suatu waktu, tempat, peristiwa, dan akan mempunyai suatu arti yang signifikan bagi suatu kelompok atau generasi tertentu. Bagaimana pengalaman tersebut diolah pada tingkat mental emosional, akan mempengaruhi persepsi dan identitas diri baik sebagai individu maupun sebagai bangsa.

Kalau kita melihat sejarah bangsa kita, saya tidak bermaksud untuk bicara sebagai sejarawan. Tapi, kalau kita lihat, sejarah itu adalah sebagai akumulasi perilaku sosial bangsa. Maka, di situ, sebetulnya, bisa dipahami kehidupan perilaku sosial dan kejiwaan bangsa itu sendiri. Sejarah bangsa kita banyak menorehkan konflik-konflik sosial dengan akibat ke-Indonesia-an kita tidak terproses dengan baik dan disadari.

Adanya benang merah perilaku kekerasan. Sebagai bangsa, kita menjadi terkotak-kotakkan dan sejarah itu sendiri ditulis secara baku dan beku. Dampak yang terjadi adalah adanya kebingungan identitas kita sebagai bangsa. Itu kita rasakan pada saat ini, siapa, apa, bagaimana, yang disebut orang atau bangsa Indonesia. Trauma sosial yang berkepanjangan, lebih dari satu generasi. Dalam konferensi nasional kesehatan jiwa II yang baru dilakukan awal Oktober kemarin, ada suatu data yang dilakukan oleh dept. Kesehatan, bahwa pada tahun '97 sebagai akibat gangguan kesehatan maka waktu produktif sudah mengalami kehilangan, yang kalau dinilai secara rupiah, adalah sebesar 31,9 trilyun. Dengan berbagai konflik yang ada, trauma berkepanjangan yang turun temurun, maka bisa dikatakan bagaimana keadaan kesehatan jiwa bangsa kita. Bahasa Indonesia pun tidak berfungsi secara baik dan benar sebagai pemersatu dalam berkomunikasi. Adanya intorelansi, ketidakberdayaan untuk menampilkan suatu sikap toleran terhadap keberagaman. Akhirnya, ini pada konkritnya, menampilkan gambaran karakter bangsa yang lemah.

Proses pembelajaran sosial dalam memperspektif waktu merupakan pisau analisis untuk memahami pola perilaku sosial masyarakat Indonesia, dan dalam hal ini perspektif waktu menjadi suatu hal yang sangat penting. Karena, ini menyangkut rasa keadilan, proses belajar kita sebagai bangsa. Karena, pada dasarnya ini menuntut kepada kita kesadaran apakah kita bisa melakukan suatu hal yang lebih baik ketika peristiwa itu terjadi? Karena, kecenderungannya yang ada adalah bahwa kita menilai sesuatu pada masa lalu dengan memakai persepsi dan kerangka standar pada masa kini. Dari sini, kita melihat bahwa rekonsiliasi menjadi suatu hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Tetapi, rekonsiliasi harus mempunyai dasar moral, moral hidup berbangsa sebagai *a nation of people*, itu bisa kita temukan dalam 2 kutipan yang saya sertakan disini. *Pertama*, "*a society to injured of society is a moral issue of the first strength*". Bermasyarakat merupakan suatu pertarungan moral yang sangat fundamental. Pada saat ini kita dihadapkan kepada moralitas kita sendiri sebagai suatu bangsa, bagaimana kita bisa menyelesaikan berbagai hal konflik-konflik yang kita alami. Kutipan yang *kedua*, saya kutip dari Martin Luther King, seorang pejuang hak-hak Asasi kulit hitam di Amerika. Dia mengatakan, "*kita harus belajar hidup bersama sebagai sesama saudara, atau kita semua akan mati konyol.*" Ketiga, kita sebagai orang tua mempunyai utang kepada anak-anak, cucu-cucu kita karena mereka mempunyai hak untuk dipenuhi berbagai kebutuhan akan masa depannya. Dengan demikian, rekonsiliasi adalah suatu kebutuhan karena kita adalah satu bangsa. Jika tidak terjadi rekonsiliasi, *social cost*-nya akan sangat besar.

Rekonsiliasi sendiri mempunyai landasan, sebenarnya, membagi tukar atau *sharing* pengalaman secara terbuka dan jujur. Disini saya ingin membedakan antara truth dalam 2 dimensi. Pertama, *truth as experiences*, kebenaran sebagaimana yang dialami, diwarnai oleh berbagai pemikiran dan emosi yang mengalaminya. Dan, *truth for verification*, kebenaran untuk dibuktikan. Sebagai seorang psikolog, 2 hal ini adalah satu hal yang berbeda. Karena, truth as experiences itu patut kita hormati, karena dia hidup dalam alam pikiran kejiwaan individu yang bersangkutan. Namun, di atas segala-galanya, tidak

ada satu pihak pun yang selayaknya merasa memiliki kebenaran mutlak. Karena, sejarah itu sendiri adalah suatu hal yang multi dimensional.

Aspek selanjutnya yang perlu dimiliki adalah *compassion*. Kalau kita melihat rekonsiliasi dari Afrika Selatan, ada 3 hal yang ditekankan, *truth, justice, compassion*. Apa yang dimaksud dengan *compassion*? *Compassion* adalah suatu perasaan, pengakuan bahwa bagaimanapun buruknya seseorang masih ada dimensi-dimensi kebaikannya sebagai manusia. Akhirnya, rekonsiliasi pada hakekatnya, menjalani bersama kemanusiaan atas dasar etika keadilan dan etika kepedulian. Adalah suatu proses didalam rekonsiliasi yang membutuhkan pengambilan langkah perlahan. Jadi, rekonsiliasi tidak dapat dipaksakan tapi harus keluar secara alamiah, sehingga orang secara perlahan dapat mempercayai atau trust orang lain. Kalau kita bicara beberapa tahun yang lalu tentang kehilangan kepercayaan, maka pada dasarnya, secara psikologis kita kehilangan kepercayaan kepada diri sendiri. Rekonsiliasi itu sendiri berisi dialog tentang perbedaan-perbedaan yang bisa memisahkan antara satu orang dengan orang lain, satu orang dengan kelompok, kelompok dengan satu orang, atau antar kelompok. Rekonsiliasi pada akhirnya bisa membuahkan 4 kemungkinan. *Pertama*, suatu proses transformasi yang mendalam pada orang yang menjadi korban, pelaku, tapi dia mampu mengatasi berbagai pengalamannya, dan dia bisa menjadi manusia yang utuh kembali. Kedekatan hubungan dengan orang lain dapat dibangun kembali. Kemungkinan *kedua*, adanya perubahan kerangka referensi atau persepsi mengenai suatu hal. Kemungkinan *ketiga*, tetap dirasakannya bahwa ada perasaan ambivalen, bahwa kita setuju untuk tidak setuju. Kemungkinan *ke-empat*, yang paling ekstrim, adalah tidak dimungkinkannya hubungan itu dirajut kembali. Jadi kalau kita lihat, rekonsiliasi semata-mata bukan arti atau tindakan politis, bukan arti atau tindakan hukum tetapi mengandung bahkan syarat terdapat arti atau tindakan psikologis. Karena, dia mengutuhkannya kembali kejiwaan orang per orang kelompok per kelompok dan bangsa. Dengan demikian, terjadi transformasi dalam kehidupan bangsa dan dalam hal ini, tidak tertutup kemungkinan untuk kemudian menemukan kembali berbagai norma-norma sosial dan nilai yang baru, yang bisa menggantikan nilai-nilai atau norma-norma yang lama.

Ada beberapa hal yang penting disadari pada proses rekonsiliasi ini. Kita harus menyadari bahwa hubungan antar manusia bukanlah sesuatu yang final dan tidak akan pernah final, tidak akan pernah pasti. Dia adalah suatu gerak dinamis yang fluktuatif. Kedua, adanya empati terhadap dimensi kemanusiaan lawan dan memahaminya adalah suatu langkah kemungkinan untuk hidup bersama mereka sebagai sesama manusia. Suatu bangsa harus mencari cara mendidik warganya untuk menerima kesalahan dan kebanggaan masa lalunya sebagai suatu realitas bersama dalam berbagai dimensinya. Meninjau berbagai sisi pengalaman traumatik manusia dalam konflik-konflik sosial yang dialaminya. Ignorence, tidak mau tahu, acuh dapat menjadi ancaman yang lebih besar bagi ketahanan dan kelangsungan hidup bangsa.

Pada akhirnya, beberapa catatan yang ingin kami sampaikan sehubungan dengan RUU KKR:

1. RUU KKR jangan sampai menjadi sarana penyelesaian bangsa secara simplematik tetapi bisa menemukan akar permasalahan.
2. Rekonsiliasi, hendaknya, diletakkan dalam konteks kelangsungan kehidupan sebagai bangsa. Dalam hal ini, diupayakan agar beban sejarah tidak diwariskan turun temurun.
3. Roh atau spirit rekonsiliasi tidak terasakan getarannya dalam RUU KKR. Dalam hal ini, perlu dilengkapi dengan pendekatan sosial psikologis.
4. Kesadaran dan wawasan kesejarahan bangsa perlu dimiliki dan dihayati dalam membahas dan mengimplementasikan RUU KKR tersebut.
5. Baik pelaku, korban, saksi adalah pribadi-pribadi manusia yang memiliki harkat dan martabatnya. Mereka bukanlah entitas yang abstrak, anonim, ataupun diliput oleh berbagai atribut, nomor, atau sebagai bagian dari massa kelompok tertentu.
6. Tugas, kewenangan, dan tanggungjawab komisi kebenaran dan rekonsiliasi, nantinya, harus jelas terbedakan dari Komnas HAM.
7. Bahasa dan dimensi kemanusiaan jangan sampai ditanggalkan dalam membahas dan mengimplementasikan RUU KKR.

Pada akhirnya, apa yang akan dikerjakan oleh komisi ini, bagaimana pula implementasinya, kami mengharapkan bahwa kita sebagai bangsa tidak takut dalam menatap bayangan diri sendiri. Janganlah kita menjadi *self the victim nation*, bangsa yang kalah, hanya karena tidak bisa mengatasi permasalahannya. Terima kasih. Wassalammualaikum wr. Wb.

Ketua Pansus : Ibu Nani Sutoyo ini adalah doktor di bidang psikologi, putri dari pahlawan revolusi Jendral Sutoyo, dan juga korban '65. Isi dari seluruh yang disampaikan tadi sangat mengesankan untuk saya pribadi, saya kira juga untuk floor ini semua. Tidak hanya mewakili '65, tapi isinya ini juga banyak mewakili masalah-masalah daripada korban yang lain, saya kira. Di luar daripada yang telah disampaikan, terus terang, saya sertai bahwa korban '65 merupakan suatu organisasi daripada keluarga Bung Karno, Keluarga PKI, dan keluarga pahlawan revolusi. Jadi, di sini, ada suatu rekonsiliasi yang secara faktual yang kita lihat. Sedang yang kita rumuskan adalah rekonsiliasi dalam bentuk UU. Tapi, yang di muka kita, adalah rekonsiliasi yang lebih nyata daripada UU itu sendiri. Saya *applause* untuk organisasi ini, betul-betul saya angkat tangan.

Terima kasih. Saya teruskan dengan berikutnya dari Trisakti dulu, kemudian dari Semanggi. Saya persilakan dari Trisakti.

Trisakti (Jhon Muhammad) : Selamat siang, Assalaamualaikum Wr. Wb., **Bismillah Hirohman nirohim**. Yang hormat pimpinan pansus dan teman-teman, serta rekan-rekan korban pelanggaran HAM nasional. Nama saya, John Mohammad. Saya adalah sekretaris jenderal daripada tim penuntasan kasus 12 Mei 1998, atau yang dikenal dengan kasus tragedi Trisakti. Hari ini, saya ingin memberitakan bahwa, pertama, saya mewakili keluarga korban alm. Elang Mulya Lesmana, kedua, alm. Herry hertanto, kebetulan ibu **Teti** istri dari alm. **Boy** Lesmana tidak bisa hadir hari ini, begitu juga dengan ibu Herry Hertanto. Sementara, ibu **Hendrik Si**, alm. Juga sedang kembali ke kalimantan. Keempat, ibu dan keluarga **Hasrudin Royan** yang ada di Bandung, karena mendadaknya pertemuan ini. Kami baru mendapat 2 hari yang lalu, maka kami tidak bisa berkoordinasi dengan keluarga di Bandung. Namun begitu, kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang telah diberikan kepada organisasi kami.

Peristiwa 12 Mei 1998 merupakan lembaga advokasi yang merepresentasi atau mewakili keluarga korban, mahasiswa, dan juga universitas Trisakti, sehingga hampir keseluruhan isi daripada organisasi ini banyak meliputi mahasiswa. Dengan demikian, memang mengingat kasus tersebut merupakan kasus penembakan mahasiswa di kampus trisakti, maka **massanya respon** itu sangat signifikan.

Sidang yth, saya ingin memulai pandangan ini dengan sebuah tulisan atau kutipan yang saya ingat ketika saya membaca koran beberapa waktu yang lalu. Terutama mengenai bagaimana kita menyikapi kasus-kasus pelanggaran ___HAM. Kami sebagai korban, karena saya pada saat itu juga koordinator lapangan, sampai saat ini menganggap bahwa sebuah kasus seperti apa yang ditulis _____. Kasus pelanggaran HAM di masa lalu bagaikan satu noda hitam, satu titik hitam, satu lembaran hitam yang terus menghantui kita. Jadi, tidak akan pernah hilang. Dia tidak mungkin dihilangkan oleh apapun. Memori itu akan terus melekat hg hari ini, hg masa depan. Dia tidak akan hilang dan tidak mungkin dihilangkan. Artinya, bahwa pengalaman apapun, baik dan buruk, terlebih-lebih itu adalah suatu tragedi, dia adalah sebuah hal yang tidak mungkin dihilangkan begitu saja. Yang mungkin adalah bagaimana kita meringankan beban itu. Saya ingin menceritakan beberapa, suatu kasus bagaimana yang kami hadapi, keluarga yang tidak mampu lagi melihat masa depan, tidak mampu lagi menjalani masa depan. Kami melihat, menyaksikan, bagaimana trauma itu begitu kental, terutama terlebih-lebih jika itu terjadi pada anak satu-satunya. Hal itulah yang memungkinkan hingga saat ini para korban masih diliputi rasa trauma.

Mengomentari pembentukan komisi atau rencana UU KKR ini, maka kami ingin memberikan beberapa dasar pemikiran yang menjadi latar belakang sikap kami hari ini. Pertama, seringkali kita mendengar istilah *transitional justice*, atau yang secara terminologi *transitional* itu berarti *of change to progress goal* atau *on revolution*, atau *of transition from otoritarian of state*, yang mana mengandung arti mempunyai makna perubahan ketinggian yang lebih baik, dalam hal ini menuju demokrasi. Negara yang memasuki periode dalam sebuah negara yang otoriter,

otoritarian state tadi, menuju sebuah negara yang demokrasi, maka periode itu kita sebut bersama-sama sebagai periode *transitional* atau transisi. Hari ini, Indonesia itu yang terjadi. Kedua, salah satu tantangan transisi yang utama adalah menyelesaikan kejahatan-kejahat serius akibat penyalahgunaan kekuasaan rejim masa lalu. Dari perspektif Hak Asasi Manusia, pertanggungjawaban terhadap kejahatan serius dimasa lalu merupakan prasyarat untuk keadilan. Keadilan tidak bisa dicapai sampai dan terkecuali mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan itu dihukum oleh pengadilan yang imparsial dan ...(*tidak jelas*). Tentu saja kewajiban menegakkan keadilan dalam menyelesaikan kejahatan masa lalu harus berjalan sinergi dengan upaya menjaga kelangsungan kehidupan pemerintahan kedepan untuk menuju negara yang lebih demokratis. Ketiga, negara memiliki kewajiban-kewajiban internasional secara hukum dan moral untuk menuntut dan mengadili pelaku kejahatan serius. Dari berbagai trakta dan perjanjian internasional yang telah dibuat, jelas bahwa negara-negara mempunyai hak untuk menuntut atau mengekstradisi mereka yang melakukan kejahatan serius. Negara diwajibkan untuk menginvestigasi dan menerapkan hukum kepada mereka yang bertanggungjawab atas kejahatan-kejahatan itu. Kewajibannya mulai dari pemenuhan hak-Hak Asasi dan kebebasan fundamental sampai dengan penyediaan proses hukum sebagai suatu upaya hukum untuk mempertanggungjawabkan kejahatan. Artinya, kewajiban negara tidak pernah berganti atau hilang oleh bergantinya pemerintahan. Apa yang terjadi di masa lalu oleh suatu rejim atau satu pemerintahan yang lalu, itu kewajiban negaranya tidak begitu saja hilang. Artinya, hari ini tidak bisa ada suatu pemerintahan yang mengatakan itu bukan urusan pemerintahan kami. Kedua, pandangan kami tentang rekonsiliasi ini. Gagasan pemerintah mengenai pembentukan Komisi Kebenaran di Indonesia mengandung dimensi keinginan memaafkan demi mewujudkan persatuan dan rekonsiliasi nasional, atau demi persatuan dan kesatuan nasional. Itulah yang menjadi konsideran daripada RUU KKR yang kami cermati beberapa waktu ini. Konsep memaafkan dalam rangka pemenuhan kesatuan dan persatuan bangsa tidak sertamerta menjadi suatu yang harus dipenuhi. Kenyataannya pelanggaran Hak Asasi Manusia tidak bisa diputihkan melainkan harus diakui. Noda itu harus diakui. Karena tindakan pelanggaran itu tidak berada didalam wilayah kemungkinan, melainkan berada dalam wilayah kenyataan. Kita harus mengakui bersama-sama, menerima kenyataan itu. Rehabilitasi masa silam yang traumatis itu mungkin hanya lewat kemampuan bertindak itu sendiri, yaitu kemampuan untuk memaafkan dan kemampuan untuk memaafkan itu berarti kemampuan untuk memulai yang baru. Kesulitannya disini, memaafkan mengandaikan subyek pelaku yang dapat dimaafkan. Subyek pelaku dapat diidentifikasi jika kesalahan dapat diidentifikasi. Lalu, kemudian kita bersama-sama mengakui ...(*tidak jelas*). Mengampunkan mengandaikan pengakuan kesalahan dan permintaan maaf, dan pengakuan kesalahan pada gilirannya mengandaikan kejujuran. Selanjutnya, kejujuran tidak bisa diharapkan begitu saja dengan menghimbau instansi suara hati subyek pelaku. Subyek ini punya resistensi yang tinggi dan banyak sumber-sumber dukungan politik. Sampai pada taraf tertentu kejujuran harus dipaksakan lewat pembuktian sidang ...(*tidak jelas*). diperlukan

keberanian untuk terluka dalam mengungkap rahasia-rahasia pelanggaran Hak Asasi ini. Dan keberanian macam itu hanyalah dimiliki oleh aparat yang bersih dan jujur, yaitu yang tidak ternoda oleh kasus pelanggaran hak asasi tersebut maupun kepentingan-kepentingan untuk mengaburkan persoalan-persoalan ...(*tidak jelas*). Karena, memaafkan termasuk dalam dimensi cinta dan berbau intimitas. Rekonsiliasi membutuhkan gigitan hukum, korban bisa berekonsiliasi dengan pelaku jika pelaku mengakui kesalahannya. Tapi, pengakuan saja kerap tidak memuaskan korban. Maka, suara hati korban dapat dikompensasi lewat sanksi ...(*tidak jelas*). rekonsiliasi bukan sekedar memaafkan, maaf Bu dan kawan-kawan. Rekonsiliasi bukan sekedar memaafkan melainkan juga memperhitungkan kesalahan. Proses rekonsiliasi harus dilakukan dalam semangat ketegasan baik dalam identifikasi kesalahan maupun pemberian sanksi. Orang tidak boleh berkutat pada penyalahan melainkan maju sampai pada pengakuan ...(*tidak jelas*). dan ini harus dimungkinkan oleh sarana-sarana hukum yang lebih matang dan lebih ...(*tidak jelas*). Selanjutnya rehabilitasi institusi politis yang menderita luka sejarah itu mungkin lewat partisipasi demokrasi yang kian besar dalam proses-proses demokratisasi, korban dan masyarakat yang terimbas olehnya hanya akan mampu memperoleh kekuatannya kembali jika kanal-kanal komunikasi publik dibuka, dan masyarakat mendapat peluang lebih besar untuk bernarasi tentang ...(*tidak jelas*). Narasi ini memiliki 3 aspek, ekspresi, identifikasi, interpretasi untuk masa depan ...(*tidak jelas*). konkritnya termasuk dalam proses rekonsiliasi itu, adalah strategi pemberdayaan kelompok-kelompok akar rumput dengan membuka akses bagi mereka yang memasuki ruang - ...(*tidak jelas*). nanti kemudian bisa kami sampaikan untuk ...(*tidak jelas*) memberikan sikap ...(*tidak jelas*).

Jadi, kita melihat kasus atau posisi RUU KKR terhadap sistem peradilan yang saat ini, secara jelas RUU menyebutkan bahwa perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat, yang sudah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi tidak dapat diajukan lagi dalam pengadilan HAM *ad hoc*. Hal ini dimaksudkan sebagai penegasan berlakunya azas *ne bis in idem* logika yang dibangun dari penegasan prinsip hukum ini sangat kental dengan keinginan menutup peluang upaya penuntutan. Munculnya gagasan ini jelas bukan sekedar ada pemaknaan yang kabur mengenai hubungan substitutif atau komplementer antara komisi dan peradilan. Melainkan memang keinginan untuk menyediakan jaminan bahwa pelaku bebas lepas dari tuntutan hukum dengan memposisikan komisi menggantikan mekanisme *judicial*. Jadi, perlu ditegaskan bahwa komisi kebenaran dan rekonsiliasi bukanlah lembaga yang menjalankan mekanisme *judicial*. Oleh karena itu, semestinya komisi ini tidak terlihat ingin menggantikan langkah hukum apapun atau *judicial action* terhadap para pelaku, meskipun keduanya memiliki atau melakukan investigasi terhadap kejahatan masa lalu, masing-masing memiliki maksud-maksud yang berbeda. Pandangan yang mengusulkan posisi hubungan yang substitutif antara kedua, jelas keliru. Bukan *under estimate* terhadap pentingnya penuntutan hukum atau *legal prosecution*.

Bapak-bapak dan ibu-ibu dan sidang yang terhormat, kami menyadari bahwa perjalanan kehidupan kebangsaan mengalami pasang naik dan turun. Semuanya adalah hasil pergulatan anak bangsa menuju Indonesia yang lebih baik. Demikian juga dalam hal hak asasi manusia kami ingin ada penyelesaian yang tuntas dalam pelanggaran HAM berat masa lalu. Hal itu kami dimaksudkan agar di masa depan tidak terulang lagi pelanggaran-pelanggaran HAM berat atas dari apapun. Kami juga menghargai niat pemerintah untuk merekonsiliasi/menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu dengan mengajukan RUU Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Akan tetapi, kami menilai banyak kelemahan terhadap niat pemerintah yang tertuang dalam RUU KKR tersebut. Adapun kelemahan-kelemahan yang tertuang RUU KKR tersebut, menurut kami: pertama, secara umum RUU KKR hanya mengatur soal teknik tentang pembentukan komisi, hanya sedikit yang mengatur soal-soal prinsip. Kedua, dari yang sedikit soal prinsip yang tertuang dalam *draft* RUU KKR tidak ada pasal tegas tentang tujuan dari KKR. Padahal menurut kami, salah satu tujuan atau mandat dari pembentukan KKR adalah mencegah terulangnya kembali pelanggaran HAM di masa yang akan datang. Tiga, materi prinsip lain yang tidak ada dalam RUU KKR yang menurut kami sangat penting adalah pasal-pasal yang mengatur mengenai pengungkapan kebenaran. Karena sekali lagi, mungkin saya ingin tegaskan yang sebelumnya sudah ditegaska oleh ibu Sutoyo tadi, tidak adanya mekanisme yang mengatur pengungkapan kebenaran secara jelas dan tegas. Kedua, pasal-pasal yang menjelaskan siapa pelaku pelanggaran HAM. Itu yang tidak secara tegas ada dalam RUU KKR. Materi lain dalam RUU KKR yang kami anggap lemah adalah pasal-pasal yang merugikan korban dan sangat menguntungkan pelaku, yang ujung-ujungnya bagi kami memberikan impunity kepada para pelaku. Contoh adalah pasal ketentuan lain bab IX pasal 42. Pelanggaran HAM yang berat yang telah diungkapkan dan diselesaikan oleh komisi, perkaranya tidak dapat lagi diajukan kepada pengadilan HAM ad hoc. Padahal, menurut kami, semestinya kedudukan komisi ini adalah berposisi sebagai komplementer atau saling melengkapi ...(*tidak jelas*) penyelidikan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM berat oleh komisi ini adalah materi penyelidikan yang bisa dilimpahkan ke pengadilan HAM. Pasal 27 ayat 1, yang menyebutkan, dalam hal antara pelaku dan korban pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa sebelum berlakunya UU No. 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM, telah saling memakan dan melakukan perdamaian. Maka, komisi dapat memberikan rekomendasi kepada presiden untuk memberi amnesty. Itu artinya...

Ketua Pansus : Pembicara yang lain masih banyak. Bagaimana kalau yang tertulis saja? Ini sudah 20 menit saudara bicara.

Trisakti (Jhon Muhammad) : itu berarti, amnesty bisa diberikan tanpa adanya hukuman moral mengungkapkan kebenaran terlebih dahulu. Contoh-contoh di atas adalah sebagian kecil pengkritisan kami terhadap penanaman materi dalam RUU KKR. Setelah kami mempelajari dan mendiskusikannya secara seksama materi dalam RUU KKR, maka kami menyatakan:

1. menolak RUU KKR yang diajukan oleh pemerintah saat ini.
2. Kami meminta peradilan bagi para korban pelanggaran HAM agar tidak terulang kembali di masa mendatang.
3. Keadilan sejati bagi korban adalah pengadilan HAM yang demokratis mengungkapkan kebenaran dan pemenuhan hak asasi bagi korban.

Wassalam.

Ketua Pansus : Terima kasih dari Trisakti. Kami teruskan dengan Semanggi I dan Semanggi II. Semanggi I bicara, silakan!

Arif Riyadi : Terima kasih. Nama saya: Arief Riyadi. Saya orang tua wawan, korban Semanggi I. Dan, pada kesempatan ini, saya ingin mewakili komunitas korban Semanggi. Saya tidak ingin menyampaikan peristiwa itu karena saya yakin di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu meskipun dengan persepsinya masing-masing. Dan, saya ingin langsung masuk ke persoalan.

Bapak pimpinan dan anggota pansus RUU KKR, saya sudah mencoba membaca RUU KKR dan saya, di sini, membuat beberapa catatan di antaranya sebagai berikut:

Ternyata, keinginan membentuk KKR ini dengan alasan demi persatuan dan rekonsiliasi nasional, ternyata lebih berbasis pada keinginan memberi pengampunan kepada pelaku ketimbang kesadaran untuk membongkar kejahatan masa lalu. Dengan demikian, RUU KKR yang sekarang dilimpahkan kepada DPR untuk dibahas, lebih mewakili kepentingan para pelaku daripada mencari keadilan yang hakiki bagi korban. Di dalam RUU KKR, korban justru diminta untuk berkorban lagi berupa kesediaan untuk memberikan pengampunan kepada pelaku. Dan, walaupun korban bersikap tidak mengampuni, hal itu akan diabaikan oleh anggota komisi. Padahal bagi korban, pemberian pengampunan bukanlah hal yang mudah. Sebab, harus jelas siapa pelakunya, apakah pelaku mau mengakui secara jujur wujud kesalahannya, apakah pelaku minta maaf, dan sebagainya. Dan, perlu dicatat bahwa di dalam RUU KKR ada definisi korban tetapi tidak ada definisi pelaku. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, saya juga jadi bertanya-tanya: sebetulnya, pelakunya itu ada gak sih? Dan, kemungkinan ini sangat tepat kami tanyakan kepada anggota pansus: apakah bapak-bapak yang akan membahas RUU ini sudah membayangkan siapa sebetulnya pelaku itu. Sebab, tadi saya di luar, ketika saya melihat ada jadwal dengar pendapat ini, ada seseorang yang saya perkirakan adalah pelaku tetapi identitas yang ada di situ adalah seseorang tni polri. Oleh karena itu, saya ingin tanya kepada pansus: apakah di dalam rpdu ini juga mendengar pelaku. Mungkin, nanti perlu dijelaskan oleh bapak pimpinan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, memberi atau tidak memberi pengampunan adalah wilayah kompetensi korban setelah kebenaran dan keadilan tersingkap. Jadi, bukan urusan pemerintah yang setiap kali sosok penguasanya berganti, bisa saja setiap kali paradigma dan pandangannya berubah. Peranan pemerintah di

dalam hal ini, semestinya, di wilayah kemauan untuk menyingkap kebenaran dan keadilan termasuk membongkar pelbagai kasus pelanggaran berat HAM atau tindakan kekerasan negara yang dilakukan oleh aparaturnya. Apabila minta maaf dan memberi maaf diarahkan melalui sebuah ketentuan dan berdimensi politik, maka wajar bila korban memberi pengampunan secara tidak ikhlas. Atau, dengan kata lain, pengampunan itu bersifat semu karena bertentangan dengan suara hati. Sedangkan oleh pelaku, kata mengampuni atau memaafkan sangat mungkin dimaknai seturut kepentingan sesaat dan dapat disalahgunakan dalam wacana publik, yaitu dijadikan strategi bius moral politik dimana memaafkan diartikan sebagai melupakan. Oleh karena itu, secara nalar, pemberian maaf, kemungkinan “dapat diberikan setelah tabir kebenaran dan keadilan dapat dibuka”. Dan, untuk itu, terutama untuk kasus Semanggi, jalur untuk membuka kebenaran dan keadilan itu sudah ada. Yaitu, melalui pengadilan HAM Ad Hoc. Tinggal, sebenarnya, DPR saja yang harus merubah atau meninjau kembali rekomendasi yang pernah dikeluarkan pada tanggal 9 Juli 2001.

RUU KKR ...(*tidak jelas*) sama sekali menutup mata terhadap tuntutan keadilan dan pelurusan sejarah dan yang banyak diatur adalah mekanisme menuju rekonsiliasi. Padahal, tanpa adanya penjerahan, berupa sanksi hukum terhadap pelaku kejahatan, niscaya akan terjadi keberulangan. Dan, rekonsiliasi yang direka itupun tidak lebih dari sebuah kepalsuan. Di dalam pemerintahan yang kini masih ditangani oleh bergabungnya oknum-oknum pendukung rejim otoriter, yang bukan dari pembicaraan politik...

(side B)

RUU KKR sangat potensial untuk melakukan praktek impunity. Yaitu, ...(*tidak jelas*) sanksi hukum dan politik atas tindakan yang dilakukannya. Maka, ketika misi KKR itu berjalan mulus, maupun ketika mengalami hambatan, hal ini dapat diurut pada mekanisme penyelesaian kasus potensi RUU KKR. Itu sebagai berikut:

1. Ketika pengungkapan kebenaran bisa berlangsung, dimana pelaku mau mengaku kesalahannya, korban mau memaafkan, permohonan amnesty dikabulkan, pemberi kompensasi, rehabilitasi, restitusi terlaksana, dan kedua belah pihak menandatangani kesepakatan damai, tidak akan saling mengugat, maka ratalah jalan menuju rekonsiliasi. Tapi, ada suatu hal yang bisa dicatat bahwa pelaku, akhirnya, bebas dari sanksi hukum. maka, ini berarti impunity.
2. ketika misi KKR gagal, karena pengakuan pelaku tidak jujur, korban tidak bersedia memaafkan, dan komisi juga tidak mau menerima pengakuan pelaku, dan permohonan amnesty ditolak, maka kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan HAM Ad Hoc. Di sini, ada masalah: apabila pengadilan HAM Ad Hoc gagal dibentuk, maka kasus tetap menggantung dan itu berarti terjadi pula impunity. Apabila kemudian kasus diproses di pengadilanpun bisa dipertanyakan: Apakah benar-benar berlangsung objektif. Bila terjadi rekayasa, maka terjadi pula impunity secara terselubung.

Bapak-bapak dan ibu-ibu, ada beberapa catatan singkat dari apa yang saya kemukakan tadi, yaitu,

1. RUU KKR lebih mewakili kepentingan pelaku daripada upaya mengungkap kebenaran dan menengakkan keadilan.
2. RUU KKR dikelilingkan di tengah pelaku masih sangat potensi dan pengaruhnya masih kuat dalam mengendalikan kebijakan politik dan hukum pada pemerintahan saat ini. Oleh karena itu, kurang menguntungkan bagi korban bila RUU KKR tersebut dibahas atau disahkan oleh DPR dan pemerintah yang sekarang ini.
3. Sangat diragukan kemauan dan keberanian pemerintah dan juga DPR untuk merintis terwujudnya rekonsiliasi dengan membuka semua kejahatan yang dilakukan para pelaku di masa lalu.
4. Komisi akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyelidikan ataupun klarifikasi para pelaku dan di dalam mencari keadilan. Sehingga, KKR mungkin hanya akan mampu menghasilkan penyelesaian semacam ishlah. Jadi, tanpa pengungkapan kebenaran.
5. Di dalam RUU KKR ditempatkan sebagai pupuk bawang atau hanya sebagai pelengkap penderita yang tidak turut berada dalam posisi kunci. Berkali-kali pengampunan disebut dalam RUU KKR, tetapi tidak mempunyai fungsi signifikan. Di dalam RUU KKR juga tidak ada definisi pelaku sehingga keberadaannya menjadi samar-samar.

Dari beberapa yang kami ungkapkan ini, pada akhirnya, kami ingin menyampaikan sebuah saran kepada DPR agar supaya DPR tidak melakukan pembahasan terhadap RUU KKR ini dan mengembalikannya kepada pemerintah guna dipeti-es-kan saja.

Terima kasih. Demikianlah masukan dari kami, komunitas korban peristiwa semanggi. Semoga bermanfaat dan tidak hanya sekedar memenuhi formalitas ataupun syarat bagi sebuah legitimasi. Terima kasih.

Ketua Pansus: para undangan yang saya hormati. Sebelum saya teruskan pada 2 pembicara lagi, yang mewakili kerusuhan Mei dan Lampung, perlu kami jelaskan bahwa dari awal, kami belum memberikan sedikit informasi mengenai misi daripada pansus ini.

Pansus yang dibentuk oleh DPR ini adalah sebagai amanat Tap V/MPR/2000. Jadi, sudah kurang lebih 3 tahun yang lalu. Di samping itu, juga amanat UU No 26 Tahun 2000, sudah 3 tahun yang lalu.

Pansus ini dibentuk untuk menyusun suatu UU yang rencanan UU-nya diajukan oleh pemerintah. Dan, kita terima baru beberapa bulan yang lalu. Karena RUU KKR ini merupakan amanat Tap MPR yang harus kita wujudkan, harus kita

laksanakan, maka pansus ini dibentuk oleh dewan. Kenapa kita menyediakan waktu 2 bulan untuk *public hearing*, termasuk dengan saudara semua, termasuk 50 lembaga pemerintah maupun non pemerintah, di antara tadi yang saudara sebut, termasuk dengan para pelaku dan juga para korban hari ini. Karena, kita ingin masukan yang sebanyak-banyaknya dari publik. Baik itu dari pemerintah maupun non pemerintah, supaya kita, anggota pansus ini, tidak salah langkah. Selama 1 ½ bulan *public hearing* ini, kita sudah banyak sekali mendengar termasuk yang kita dengar hari ini. Semua terekam, semua tercatat, dan semua akan dibukukan. Supaya, tidak hanya dewan ini mendengar tapi juga bangsa ini mendengar. Dari diskusi yang berkembang selama ini, kami sudah monitor, bahwa sebagian pembicara mengatakan bahwa sekarang ini, tidak tepat waktunya untuk melahirkan UU KKR. Karena, satu pembicara mengatakan, momentumnya sudah lewat. Ini bukan momentum yang tepat.

Saya mohon supaya anak kecil di luar saja untuk supaya bisa tenang rapat ini.

Sebagian pembicara mengatakan bahwa momentumnya sudah lewat. Mestinya UU semacam ini dibahas 3 tahun yang lalu. Sebagian mengatakan, KomNas HAM, waktunya belum terlambat karena sekarang, kita masih dalam tahap konsolidasi demokrasi. Sebagian lagi, kontras dan sebagian saudara-saudara, mengatakan bahwa serahkan pada generasi berikut. Sekarang, bukan waktunya bahas KKR ini. Jadi, wacana-wacana ini kita rekam, kita dengarkan semua dari fraksi mendengarkan untuk nanti menjadi bahan penyusunan tim dari masing-masing fraksi, yang nanti akan kita bahas dalam suatu rapat pleno pansus. Apapun yang kita dengar dari 50 instansi, organisasi, lembaga pemerintah, semua kita rekam, semua kita catat. Termasuk yang kita dengar hari ini. Karena, anda-anda ini mewakili daripada *public hearing* yang kita langsung selama 2 bulan ini. Jadi, apapun yang kita dengar hari ini, kita hargai sekali dan kita akan perhatikan. Insya Allah, ini akan menjadi suatu pertimbangan yang secermat-cermatnya bagi semua saksi. memang, di dalam suatu tatanan hukum yang ada, UU no.26 2000 disiapkan untuk suatu pengadilan HAM Ad Hoc setelah pelanggaran HAM berat tahun 2000 ke depan. Sedangkan sebelum lahirnya UU 26 2000, dilaksanakan menurut UU KKR. Pelanggaran HAM Ad Hoc sebelum 2000, masih dimungkinkan dilakukan sidang pengadilan HAM Ad Hoc tetapi melalui suatu keputusan politik dari pada DPR.

Anggota Pansus : Maaf, pak. Ini waktunya sudah hampir jam 4. Jadi, masih ada 2 pembicara. Saya kira, lebih baik, waktu diberikan kepada pembicara.

Ketua Pansus: Jadi, karena tadi minta penjelasan mengenai yang tadi belum sempat saya jelaskan. Jadi, saya minta kesempatan itu.

Tadi, ada pertanyaan dari *floor*. Jadi, beri kami kesempatan untuk menerangkan juga karena kami juga belum sempat menerangkan tadi. Jadi, demikian posisinya, bahwa sebelum 2000, ini bukan hanya amanat dari Tap, tapi ini juga tuntutan universal. Di negara lain yang terjadi peralihan dari otoriter ke demokrasi, mereka juga punya pengadilan HAM, mereka juga punya komisi semacam kebenaran-rekonsiliasi. Kalau kita tidak membangun semacam ini,

membangun pengadilan HAM, membangun KKR, kita akan dianggap badan dunia sebagai bangsa yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah yang berlaku di negara lain. Ini yang kita lakukan dan ini adalah amanat tapi MPR hasil pemilu 1999.

Demikian penjelasan dari kami. Sekarang, saya teruskan dari organisasi kerusuhan Mei '98. saya persilakan.

Ibu(korban) : Mohon maaf, pak. Saya akan tanya sedikit saja. Tadi, kalau saya tidak salah dengar, bapak akan atau sudah mengundang pelaku. Saya ingin tanya: pelaku itu siapa. Kalau sudah diundang, siapa yang sudah diundang para pelaku itu. Dan, apa bila akan diundang, siapa namanya. Terima kasih.

Ketua Pansus : Begini. Di dalam pelanggaran HAM berat itu ada kasus vertikal dan horisontal. Vertikal itu dari pemerintah terhadap warga, horisontal itu antar warga dan warga. Jadi, kalau selama ini kita mengundang organisasi pemerintah, mereka adalah pelaku-pelaku dari pemerintah. Vertikal itu adalah antara pemerintah dan warga. *Public hearing* ini memang mengundang daripada seluruh kelipatan vertikal dan horisontal. Kalau memang dianggap masih kurang, kita siap untuk memperbanyak public hearing ini.

Baik, saya teruskan dari Mei '98.

Mei '98 : Selamat sore. Saya mewakili Mei '98. Nama saya, ibu Ruminah, korban anak saya nomor 3. Kalau saya begini. Kasus saya itu sudah diselidiki di KomNas HAM di bikin kkp HAM itu. Di dalam penyelidikannya, ada pelanggaran HAM berat. Jadi, saya minta tolong sama bapak-bapak pansus ini, dibikin pelanggaran HAM Ad Hoc, pengadilan HAM Ad Hoc. Tapi, saya, adanya RUU KKR ini, saya menolak dengan tegas karena tidak menguntungkan bagi korban. Keluarga korban Mei ini, korbanya banyak, ribuan, seribu lebih. Kalau ada KKR ini, ditolak sama korban Mei '98. Kalau saya, dari korban Mei, begitu saja.

Ketua Pansus : terima kasih. Saya persilakan organisasi korban lampung. Saya persilakan.

Lampung : terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih karena para korban telah diundang ke sini untuk memberikan masukan. Tetapi, menurut kami, karena sudah banyak korban, institusi, yang diundang untuk memberikan masukan, kami hanya memberikan penegasan terhadap KKR ini.

Pertama, hasil uji materi kami sendiri terhadap draft yang disodorkan kepada kami, kami secara tegas menolak RUU KKR ini. Ada beberapa alasan mendasar yang penting, yaitu bahwa secara umum, dia tidak berpihak kepada korban. Ada kecenderungan, dia berpihak kepada pelaku. Dan, itu terlihat dari informasi pimpinan sidang tadi, pak Sidharta, kepada kami. Walaupun itu Tap MPR, tetapi dalam pelaksanaannya, yang menurut pak Sidharta tadi baru dimasukkan di DPR 3 bulan lalu, artinya draft itu tidak melibatkan korban sama sekali. Itu hanya dibuat oleh Departemen Kehakiman dan HAM itu. Nah, ini yang menurut

kami janggal. Kemudian, DPR dipaksa kerja rodi selama 3 bulan, sebelum pemilu nanti, untuk mensahkan itu. Kami agak janggal, hal ini. Maka, saran kami kepada dewan, lebih baik, memikirkan pemilu agar duduk lagi nanti, bisa mensahkan di pemilu nanti. Itu lebih baik daripada memaksakan KKR ini harus disahkan. Itu menurut kami. Jadi, sikap kami jelas berdasarkan kritis kami terhadap draft itu, kami menolak KKR. Terima kasih.

Ketua Pansus : terima kasih dari organisasi korban Lampung. Sekarang, pada gilirannya, kami persilakan dari anggota dewan untuk memberikan tanggapan daripada presentasi yang tadi kami sudah dengar. Terima kasih.

Orang lain 03 : tanya lagi, pak!

Ketua Pansus : nanti dulu. Kami persilakan dari dewan dulu.

Orang lain 03 : tadi, bapak pimpinan sudah mengajukan dari Mei itu baru 2 orang. Yang 1 lagi, belum bicara.

Ketua Pansus : tadi, saya minta 1 orang dari Mei.

Orang lain 03 : 2 orang yang tadi diijinkan.

Ketua Pansus : silakan!

Mei '98_orang ke-2 : Assalamualaikum wr. Wb. Selamat sejahtera untuk kita semua. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, juga dari anggota pansus, saya berterima kasih karena pada hari ini, saya diberikan kesempatan. Nama saya, ibu **Royati Darwin**, dari paguyuban keluarga korban Mei '98. Menjalani 6 tahun ini, kasus Mei '98 belum mendapatkan realisasi dari pemerintah. Kami, di sini, mengharapkan sekali kepada ibu-ibu, bapak-bapak, dari fraksi mana saja, agar bisa diangkat kasus Mei '98 ini ke pengadilan HAM Ad Hoc. Juga, mengenai dengan adanya KKR, bagi kami, itu sama sekali tidak bisa diterima. Sebab, kami tidak bisa menerima karena di dalam KKR ini hanya untuk menguntungkan bagi pelaku. Sekian dari saya.

Ketua Pansus : Terima kasih.

Mugiyanto : Tadi, ada teman-teman kasus '65 ada 3 hak suara, dan yang 1 diberikan kepada teman-teman yang lain. Saya lihat belum ada yang mengambil. Kalau dipersilakan, maka saya dari korban penculikan 98, mau berbicara secara singkat.

Ketua Pansus : Jadi, memang ada 1 jatah suara dari '65 yang tidak digunakan. Jadi, ini pembicara terakhir. Setuju?

Mugiyanto : Baik, terima kasih. Nama saya, Mugianto. Saya korban penculikan tahun 98. Sekarang, menjadi ketua dari keluarga Ikatan Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Sebetulnya, kami, para korban pelanggaran HAM dari pelbagai kasus

'65 sampai sekarang, selama ini, sering berkomunikasi. Salah satu topik yang kami bicarakan adalah RUU KKR ini. Dan, tadi, bapak-bapak anggota pansus sudah mendengar, yang disampaikan oleh bapak ibu sekalian. Saya, mewakili keluarga Ikatan Orang Hilang Indonesia, yang terdiri dari korban dan keluarga korban dari penculikan 97-98, menyampaikan pikiran yang sama bahwa kami menolak RUU KKR tersebut. Konsen kami, sebagai korban dan keluarga korban pelanggaran HAM, adalah jaminan terungkapnya kebenaran, diungkapnya keadilan dan diberikannya hak-hak pemulihan kepada korban. Dan, ini menurut kami sangat signifikan karena kami sadar kami punya keinginan luhur bahwa kami tidak ingin generasi yang akan datang, akan menjadi korban pada peristiwa-peristiwa yang sama. Dan juga bagi kami, diungkapkannya kebenaran, ditegakkannya keadilan, dan diberikannya hak-hak pemulihannya kepada korban merupakan syarat-syarat mutlak sebelum terwujudnya rekonsiliasi itu sendiri. Sebelumnya, kami juga hendak menegaskan bahwa sikap menolak kami ini, disadari pada kenyataan bahwa kami tidak mau turut bertanggung jawab, kalau pada akhirnya nanti, KKR disahkan dan hanya menjadi alat impunitas bagi pelaku pelanggaran HAM. Sementara, masyarakat dan korban atas kebenaran sejarah keadilan dan pemulihan tidak akan terpenuhi.

Beberapa alasan pokok yang menjadikan kami menolak RUU KKR adalah:

1. Rancangan RUU KKR tersebut menunjukkan dipakainya prinsip substitutif dan bukan komplementer terhadap sistem hukum yang ada di Indonesia.
2. Tidak disebutkannya pengadilan pada RUU tersebut.
3. Tidak ada prinsip yang tegas, tidak ada aturan-aturan yang tegas untuk mencegah keberulangan kasus serupa di waktu yang akan datang.
4. Masalah amnesty. Dalam RUU tersebut, disebutkan bahwa amnesty diberikan oleh presiden. Hak-hak korban terhadap pemulihan yang terdiri dari rehabilitasi, restitusi, dan kompensasi, hanya diberikan ketika pelaku sudah diberikan amnesty oleh presiden. Menurut kami, ini tidak relevan dan di sini, berarti hak-hak korban disandera oleh pelaku.
5. Jaminan tidak terulangnya kembali kasus-kasus serupa di waktu yang akan datang, tidak diatur secara tegas.

Jadi, bersama ini, kami menegaskan bahwa dengan alasan-alasan ini, kami menolak RUU KKR. Terima kasih.

Ketua Pansus : dari IKOHI, sebenarnya, belum terekam dari sekretariat kita. Saya kira sudah cukup.

Orang lain 04 : saya hanya ingin menyampaikan bahwa tadi, sebelum dimulai, ada yang menanyakan bahwa selain korban-korban yang terdaftar tadi, ada korban seperti korban Tanjung Priok yang tidak terdaftar. Saya hanya ingin menegaskan bahwa seperti pimpinan menjawab tadi, kalau itu akan diadakan kemudian. Saya hanya

ingin menitikpkan bahwa kami menunggu undangan dari dewan untuk korban Tanjung Priok, didengar pendapatnya.

Ketua Pansus : baik. akan kami catat. Sekarang, kami persilakan dari dewan untuk memberikan tanggapan. Pak H. Sriyanto, dari Golkar, silakan.

Hajriyanto H. Tohari dari Golkar : wassalam...Pimpinan dan para tamu, yang saya hormati. Saya rasa pada sore hari ini, kita mendapatkan perspektif yang sangat kaya berkenaan dengan pembahasan RUU KKR. Dan, saya rasa juga karena kita juga telah mendengarkan banyak perspektif tadi, saya rasa juga bukan pada forum ini kita akan memperdebatkan pelbagai substansi yang tadi sempat muncul ke permukaan. Yang pasti, kita berharap, mudah-mudahan, suasana bulan Ramadhan yang sebentar lagi menginjak hari Idul Fitri, yang sering juga dipandang sebagai hari raya untuk rekonsiliasi, ini juga dapat mempengaruhi pelbagai macam pandangan kita terhadap RUU KKR ini. Apalagi, kasus ini semakin lama semakin lama, ada ungkapan dalam bahasa Inggris: Time Here, waktu itu seringkali bisa mengobati. Berkenaan dengan itu semua, saya hanya ingin menyampaikan satu pertanyaan saja, yaitu kepada ibu Nani Sutoyo, berkenaan dengan beberapa pandangan yang tadi disampaikan yang saya rasa akan sangat memperkaya pembahasan kita tentang RUU KKR ini. Apalagi, ibu juga telah menyampaikan beberapa pandangan yang sifatnya sangat akademis dan juga berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris yang ibu alami dalam berbagai pertemuan atau dialog dengan para korban.

Ada 1 aspek yang selama RPDU beberapa bulan terakhir ini, belum pernah muncul ke permukaan dan baru sekali dan ini ibu sampaikan. Terutama, pada catatan yang terakhir, bahwa roh atau spirit rekonsiliasi tidak terasakan getarannya dalam RUU KKR ini. Saya rasa ini salah satu aspek yang sangat penting. Dan, saya ingin mendapatkan semacam elaborasi dari ibu. Kira-kira bagaimana format sebuah UU, yang tentu saja, UU adalah sebuah dokumen hukum, sehingga UU ini mampu untuk menampung dan memuat ada getaran-getaran yang di situ terkandung spirit rekonsiliasi. Sehingga, kita juga menginginkan RUU KKR ini berhasil kita rumuskan, itu ada semacam trimundum, kalau boleh meminjam istilah Rudoft Otto, di dalam UU ini sehingga maka panjangnya RPDU dengan berbagai pihak, sebetulnya, ingin memperkaya UU ini. Kita sangat beruntung pada sore hari ini, mendapatkan pandangan dari ibu mengenai spirit rekonsiliasi ini.

Kalau mungkin seperti dalam UUD 1945, kita bisa menangkap getaran-getaran nasionalisme-patriotisme, misalnya di dalam mukadimah. Kalau kita membuka pembukaan UUD, kita akan menangkap hal itu. Kira-kira dalam RUU ini bisa kita taruh dimana dan kira-kira format dan formulasinya, bagaimana bu? Kami betul-betul ingin mendapatkan masukan dari ibu tentang hal ini. Terima kasih.

Ketua Pansus : Saya persilakan pak Tobing dari PDIP.

Tobing dari PDIP : Terima kasih. Rekan-rekan anggota DPR yang saya hormati. Bapak-bapak dan ibu-ibu undangan yang kami muliakan. Selamat sore. Saya juga agak

terharu mendengar paparan dari bapak-bapak dan ibu-ibu yang penuh semangat. Dan, saya juga terharu bahwa beberapa orang, dari pembicara tadi, yang tidak bisa saya ingat, 4 orang pembicara mengatakan menolak RUU KKR ini, antara lain dengan alasan bahwa si pelaku tidak disebut atau diuraikan. Kemudian, bahwa seolah-olah KKR ini ditujukan untuk melindungi kepentingan si pelaku. RUU ini dari pemerintah, seperti yang dikatakan oleh pak ketua, untuk memenuhi amanah Tap MPR no.V tahun 2000 dan UU no. 26 tahun 2000. Dan, untuk inilah DPR membuat badan yaitu pansus yang dipimpin pak ketua. pada hari ini, dilakukan dengar pendapat, mengumpulkan bahan-bahan masukan dari masyarakat. Kemarin, kami melakukan dengar pendapat dan di sini hadir, 2 orang, yang saya lihat pada waktu dulu punya peranan yang sangat berbeda. Yaitu, pak Ali Sadikin, seorang figur yang sangat saya hormati sejak dia Gubernur. Di kanannya, Laksamana Sudomo. Orang yang paling saya takuti. Banyak polisi, jaksa, hakim, gara-gara Rp 10.000, Rp 5.000 jatuh gara-gara Sudomo. Tetapi, dia sendiri **walah-wualam** pekerjaannya. Yang saya maksudkan, pertanyaan saya, seandainya bapak dan ibu ditanya, siapa yang dimaksud si pelaku, supaya jelas. memang, saya sependapat. Kalau korban sudah diuraikan bahwa korban adalah ini-ini-ini, pelakunya siapa. Karena bapak-bapak ditanya, siapa si pelaku ini supaya dapat kita masukkan di dalam RUU ini. Ini yang mau saya tanya. Apakah yang masih hidup atau masih berkuasa sekarang? Itu perlu diketahui rakyat. Jangan-jangan di antara pelaku ada yang mau jadi calon presiden. Ini yang ingin saya sampaikan.

Ketua Pansus: satu lagi dari PDIP, pak Suwarno. Pak Warno, dari PDIP, tapi juga bekas Eks-tapol.

Suwarno dari PDIP: Terima kasih. Tadi, sudah banyak disampaikan aspirasi dari pelbagai lapisan dan periode pelanggaran HAM berat di masa lalu. Tentu saja, masing-masing ini, punya latar belakang proses sejarah dan pengaruh kejiwaan pada kita yang berlainan. Kalau tadi teman-teman yang hadir tadi adalah putra atau keluarga korban, kebetulan, saya termasuk korban itu. Yang harus mendekam di penjara, 2 ½ tahun. Jadi, mungkin saya sedikit banyak ikut merasakan apa yang di dalam hati saudara-saudara.

Di dalam RUU ini, disusun satu nafas RUU KKR. Itu memang satu nafas karena memang seharusnya, telah jelas kebenaran itu lah baru ada rekonsiliasi. Jadi, kalau dari kami, semua anggota DPR, tidak ada keinginan untuk membuat UU yang tidak adil. UU yang justru menutupi atau menghilangkan sesuatu yang harus dimunculkan dalam proses ini. Itulah maka dilakukan suatu public hearing yang mungkin berkepanjangan, yang mungkin harus menampung aspirasi-aspirasi. Jadi, kita sendiri tidak langsung “ngedok” RUU itu. Diundangnya pihak-pihak itu adalah dalam rangka mencoba melengkapi aspirasi yang belum tertampung itu. Kita menghimbau bahwa kita-kita semua termasuk para korban kejahatan dan pelanggaran masa lalu itu bisa disampaikan aspirasinya. Karena itu, lewat kesempatan ini, juga kami ingin mengusulkan kita menghimpun data-data ini bukan hanya lewat public hearing tapi juga dibuka semacam kotak pos yang akan menampung laporan dari

berbagai pihak korban pelanggaran HAM itu tentang apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, apa yang mereka alami. Kelengkapan data itu akan sangat penting untuk akhirnya, bisa menarik kesimpulan yang benar. Karena, kalau kita hanya dibimbing oleh satu data subjektif yang kita alami, itu tidak akan mencakup semua masalah yang seharusnya dipertimbangkan di dalam membuat UU HAM ini. Oleh karena itu, di dalam kesempatan ini, kami bukannya bertanya dan mungkin menghimbau untuk semua aspirasi dari semua pihak itu bisa tertampung dan kita cari jalan yang sebaik-sebenar-benarnya. Karena rasa saya, kita ini sebagai anak bangsa, semua punya keinginan agar membangun bangsa ini menjadi lebih baik. Untuk itu, maka perlu diletakkannya prinsip-prinsip, termasuk di dalam perundang-undangan, yang akan menata kehidupan yang lebih baik itu. Kalau kita hanya menyimpan masalah itu, tidak akan ada penyelesaiannya. Soal "timing", saya rasa tepanya apa, jarak waktu dari peristiwa itu sudah cukup lama. Apalagi yang '65, sudah hampir 40 tahun. Jadi, jarak waktu cukup sehingga kita mampu melihat dengan jernih apa peristiwa itu. Itu satu segi. Segi lain, yaitu masih banyak saksi hidup. Baik itu saksi pelaku maupun saksi korban. Sehingga, kita bisa mendapatkan saksi-saksi yang memungkinkan dialog. Kalau yang akan datang itu kan hanya mengandalkan arsip-arsip. Sekaranglah waktunya karena saksi hidup itu masih ada. Sehingga, dimungkinkan kelengkapan data-data itu. Memang, di sini, akan mengalami kendala dari subjektif dari masing-masing pihak itu. Misalnya, dari teman-teman, yang pada waktu itu belum menyadari masalahnya, apalagi usia muda terlibat. Kita tidak bisa kutuk begitu saja. Misalnya, saya termasuk terharu, bahwa salah satu putri korban itu bisa ikut mendalami masalahnya, sekaligus hanya perasaannya dalam peristiwa itu sehingga mungkin akan lebih sempurna pengamatannya. Kendala-kendala itu antara lain, adalah subjektifitas dari teman-teman, yang sedikit banyak, ikut dalam proses itu. Tapi, saya rasa, dengan kedewasaan berpikir kita, kita bisa melepaskan subjektifitas masing-masing untuk melihat dengan jernih dan objektif. Karena itulah, keinginannya teman-teman, merasa masih kurang mengenai apa yang disampaikan, saya rasa, kami dengan lapang dada, akan senang hati menerima tambahan saran-saran itu baik berupa data, pendapat, atau rumusan-rumusan. Kami sendiri, saya rasa, sudah membuat UU yang sebaik-baiknya. Sesempurna-sempurnya. Tidak ada itikad untuk, dari teman yang ada di sini, menciptakan UU yang tidak adil, melindungi salah satu pihak dan mengorbankan yang lain. Tidak ada. Justru banyaknya dengar pendapat itu, dalam rangka itu. Karena itu, kami tidak menyampaikan pertanyaan untuk kita semua, menyumbangkan secara maksimal, membuat yang sebaik-baiknya, dasar-dasar kehidupan bangsa kita. Termasuk, perundang-undangan ini sehingga kita bisa membangun ke depan bangsa kita yang lebih baik. Bukan menyimpan dendam yang mungkin akan terus akan seperti api dalam sekam yang hidup setiap saat mencari jalan keluar yang siap meledak. Kita tidak ingin berulangnya peristiwa-peristiwa yang membawa korban besar pada bangsa ini. Dan, itu coba kita tata dan bukan hanya lewat suprastruktur tapi infrastrukturnya. Bukan hanya lewat perundang-undangan dan kelembagaan tetapi juga kehidupan bersama sebagai anak bangsa. Itu juga terima kasih.

Ketua Pansus : Ini juga suara tapol anggota DPR. Saya terus terang, ...*(tidak jelas)* Saya terus terang sebagai ketua pansus ini, usus saya harus panjang sekali, pak. Ini saya kira semua jadi saksi bahwa saya sudah mendengar demikian banyak pendapat yang paling kiri sekali dan paling kanan sekali dan yang paling tengah sekali. Semua alamatnya pada kita dan kita harus dengan usus panjang dan dengan telinga yang selebar-lebarnya menampung ungkapan perasaan ini. Saya harapkan semua masukan ini bisa ditampung oleh semua fraksi untuk penyempurnaan. Saya tidak tahu hasilnya nanti, apakah UU ini harus kita lahirkan atau tidak. Saya akan serahkan pada seluruh anggota pansus. Insya Allah kita hanya akan berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Mungkin masih ada dari pak Rusdi Hamka, dari P3.

Rusdi Hamka dari PPP : Saya juga sangat menghargai pendapat yang dikemukakan: yang setuju, yang tidak setuju. Sekali lagi, saya katakan, sangat-sangat menghargai. Lalu, kemudian, saya berpikir, bangsa kita ini sudah lama terlibat dalam dendam. Tadi, diungkapkan, tahun '65, sejumlah korban, sejutaan dan sebagainya. Tapi, sebelum itu, juga demikian. Pelanggaran HAM itu sudah berlaku sebelum jaman orde baru. Katakanlah, jaman orde lama. Berapa banyak orang dilakukan secara tidak manusiawi. Dilanggar hak-haknya. Saya masih ada satu ingatan, ketika tahun tahun '65, ramainya pembunuhan terhadap pki, ada satu organisasi pemuda Islam, mengundang minta laporan dari Jawa Timur. Dipanggil kawan dari Jawa Timur, ketuanya, meminta penjelasan: apa yang sebenarnya yang terjadi, sampai dimana keterlibatan organisasi kita terhadap pembunuhan-pembunuhan itu. Saya tidak perlu sebut nama organisasinya. Dilaporkan, bawasannya, "saya saja sudah membunuh sekian...". Kenapa dia melakukan itu? Karena, dia balas. "Sebelum itu, mereka juga melakukan ke kita". Berapa banyak pemimpin Islam, yang ditangkap, tidak pernah diadili di jaman orde lama itu. Jadi, itulah yang terjadi. Nah, sekarang, saya rasa, rasa dendam seperti itu masih ada. Lain waktu, mungkin terjadi lagi. Saya, dalam hal ini, menanyakan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, bagaimana kita menghilangkan itu? Apa upaya kita untuk tidak lagi terlibat dalam rasa dendam, apalagi kita terikat dalam kesatuan bangsa, dan sebagainya. Menghadapi masa depan. Sementara ini, saya orang yang cukup menerima dengan adanya UU ini. Saya hanya ingin mendapatkan penjelasan: apa untuk menghilangkan itu. Apakah tidak akan berulang lagi, berulang lagi...

Orang lain 05 : Pimpinan sidang, mohon maaf.

Ketua Pansus : Semua dalam forum ini berhak untuk bicara dan saya selalu memberikan kesempatan untuk berbicara.

Orang lain 05 : Saya sedikit saja supaya tidak terjadi bias dalam pemahaman. Pemahaman tentang tadi, kami yang datang ke sini, tidak ada unsur dendam. Jadi, jangan dibiaskan bahwa kami datang ke sini, membawa rasa dendam. Itu tidak sama sekali. Jadi, bapak-bapak dewan yang ada di sini yang terhormat, tolong catat itu hati nurani kami "kami bukan dendam". Tetapi, kami menuntut keadilan. Terima kasih.

Ketua Pansus : Apakah dari dewan, DPR, masih ada yang ingin bicara?

Tanjung Priok : Saya ingin menyampaikan sesuai dengan perkembangan dan pertanyaan yang diajukan oleh wakil ketua, yaitu bapak Rusdi Hamka. Nama saya, Yusron. Mencermati pembicaraan yang berkembang tadi, akhirnya, walaupun tadi korban Tanjung Priok mengharapkan undangan kembali untuk didengar pendapatnya. Tetapi, setelah kami melihat perkembangan di forum ini, akhirnya, sikap kami pun sama dengan teman-teman yang lain kami korban Tanjung Priok menolak RUU KKR tersebut. Bagi kami, kami sebenarnya tidak butuh rancangan tersebut. Yang kami butuhkan, saat ini adalah dari dewan, bahwa kasus Tanjung Priok yang saat ini sedang digelar di pengadilan HAM Ad Hoc harus mendapatkan pengawalan dan pengawasan yang ketat dari dewan. Karena apa? Dari fakta-fakta yang ada, yang padahal baru terjadi 19 tahun yang lalu, banyak barang-barang bukti dalam kasus Tanjung Priok yang dihilangkan secara sengaja oleh mereka yang telah melakukan tindakan tersebut. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan oleh pak Rusdi tadi dengan cara apa untuk menyelesaikan persoalan itu, jawabannya hanya satu, yaitu melalui proses pengadilan yang jujur. Itu bisa terjadi. Terima kasih.

Ketua Pansus : Karena waktu, pertemuan kita, cukup sampai di sini. Atau, masih ada...dari para tamu siapa yang akan merespon?

Pak Witaryono : Ibu nani tadi ditanya, ia belum menjawab.

Ketua Pansus : Silakan!

Nani Sutoyo : Terima kasih. Maaf, tadi saya tidak menangkap nama bapak.

(Kaset II, side A)

perlu kita jawab apakah kita merasa sebagai sesama bangsa Indonesia, saudara 1 tanah air atau tidak. Contohnya, kalau bangsa Amerika, selalu menyatakan "We The People". Karena itu, peniupan roh ini bisa dimulai, bisa dikatakan: kalau kita menyepakati kekitaan kita sebagai bangsa. Dan, di sini, kita merasa adanya suatu kesetaraan sebagai sesama warga bangsa yang pertama-tama dan terutama mempunyai tanggung jawab bahwa hari ini kita pinjam dari anak cucu kita.

Sebagai orang tua, warisan apa yang ingin kita wariskan kepada anak-anak? Bagaimana mereka akan memandang kehidupan kita di dalam kehidupan mereka? Saya hanya ingin mengutip suatu paragraf yang menjadi dasar filosofi dari Yayasan Kirti Mahayana ini. *"Kemerdekaan Indonesia, pada hakekatnya, membukakan peluang bagi bangsa Indonesia untuk menuliskan sejarahnya sendiri. Mendefinisikan jati diri kita dari kesatuan-kesatuan etnis menjadi kesatuan baru dengan nama bangsa Indonesia. Serta menentukan batas kedirian kita sebagai bangsa yang memiliki harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan demikian, kemerdekaan kita sebagai bangsa Indonesia, seharusnya, dapat membangun kesadaran kesejarahan dalam diri kita dan kemanusiaan kita. Namun, jika kita renungkan, proses membangun harkat dan martabat kita tidak dapat terjadi seketika ketika kita menyatakan diri sebagai bangsa yang*

merdeka. Tetapi, ternyata diupayakan melalui perjuangan panjang serangkaian tragedi yang melahirkan penderitaan- penderitaan dan yang justru kita perlakukan pada diri kita sendiri. Sejarah bangsa Indonesia telah menghasilkan generasi pasca traumatik yang tidak dapat mewujudkan tragedi sebagai aset. Karena, tragedi disimpan sebagai peristiwa pahit dalam memori kolektif masyarakat Indonesia. Memang, jika kita lihat, sejarah bangsa mana tanpa tragedi. Akan demikian pulakah, gambaran kita sebagai manusia dan bangsa. Seharusnya, kita memahami masa lalu psikososialhistoris kita sebagai bangsa dan tidak membuatnya berseberangan dengan harapan. Seharusnya, kita mau berdamai dengan sejarah agar kebencian dan menang sendiri tidak menjadi epidemi sosial". Saya rasa itu adalah suatu pengantar yang lebih filosofi dasar dari yayasan ini dan kiranya, itu bisa saya sampaikan sebagai suatu hal usulan untuk meniupkan roh. Karena, ketika saya membaca rancangan UU ini, itu bersifat teknis. Artinya, saya sendiri tidak bisa mengerti kompetensi sebagai seorang sarjana hukum, mengapa komisi harus dibentuk berdasarkan UU. Jadi, bukan hakekat dari apa yang akan dikerjakan tapi struktur organisasinya dan bagaimana dia harus bekerja. Padahal, hakekat dari apa yang harus dia kerjakan, menjadi misinya. Itulah sebetulnya, menjadi roh tetapi itu tidak tergambar, tidak terasakan. Kata-kata, kalimat-kalimat yang terurai, itu sangat formal legalistik. Itulah kenapa kita mengusulkan bahwa ketika membicarakan rekonsiliasi, ada arti dan tindakan politis, ada arti dan tindakan legalistik, tetapi seharusnya, ada arti dan tindakan sosial psikologis. Karena, rekonsiliasi pada hakekatnya adalah suatu gejala kejiwaan. Terima kasih.

Ketua Pansus : Terima kasih kepada ibu Nani Sutoyo. Tadi, yang kedua, dari Trisaksi. Silakan.

Jhon Muhammad (Trisakti) : Saya ingin menanggapi beberapa pertanyaan atau pandangan yang mengemuka dari pimpinan, dari pihak DPR terutama pansus. Pertama, saya ingin mengemukakan dan menegaskan kembali bahwa pertemuan ini tidak akan pernah terjadi. Kita tidak akan perlu melakukan ini. Kita tidak perlu bertemu dalam masalah ini. Jika kasus-kasus kami, masalah hukum yang menyangkut kasus kami atau kita semua, itu berjalan dengan baik. pilihan untuk sampai ke sini adalah pilihan yang tidak mungkin kita terima begitu saja. Karena apa? Dengan kita menerima, maka pada saat bersamaan telah melakukan atau membidikkan diri kita pada posisi yang pesimis pada upaya keadilan dan kebenaran. Kita tidak perlu bertemu dan melakukan hal ini jika pengadilan yang jujur, yang adil, di luar sana telah dijalankan. Kenapa itu bisa tidak terjadi? Karena, tanpa pengawasan, tanpa dukungan dari dewan. Artinya apa? Show me a proof bahwa anda adalah pantas menjadi kawan kami, bahwa anda pantas menjadi atasan kami. Terima kasih.

Ketua Pansus : Ini yang terakhir.

Orang lain 06 : Tadi, bapak singgung bahwa KKR ini lahir dalam kaitannya dengan adanya Tap MPR V tahun 2000 dan juga UU no.26 tahun 2000. Memang, menghadapi KKR ini kita boleh berpikir positif. Akan tetapi, tidak ada salahnya apabila kita berpikir kritis kalau memang rekonsiliasi itu, pada akhirnya, menjadi instrumen untuk impunity, dan itu ada di dalam KKR, kenapa kita

mesti ragu-ragu untuk menolaknya. Karena begini, RUU KKR, Tap MPR, dan UU no.26, pada dasarnya, adalah satu paket. Dan, kalau lihat sekarang, itu merupakan suatu setting politik dan setting hukum. Setting politik itu apa, adalah identik dengan rekonsiliasi yang ingin dicapai yang di dalamnya terkandung impunity. Dan, setting hukumnya adalah dengan Tap MPR dengan UU no.26 dan juga dengan sekarang ini dengan KKR yang mau diperjuangkan. Ini adalah setting hukumnya yang adalah untuk mengamankan tujuan utamanya yaitu rekonsiliasi tadi yang di dalamnya penuh dengan impunity. Saya pikir bahwa dari DPR tidak perlu ragu-ragu kalau memang, secara nurani, itu tidak cocok. Dan, jangan merasa berdosa terhadap amanat di dalam Tap MPR maupun di dalam UU. Apa yang terdapat di dalam tapi MPR maupun UU, bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah hanyalah ayat-ayat kitab suci. Tetapi, kalau hanya Tap MPR dan UU, bisa diubah apabila tidak sesuai dengan tujuan kita yang secara nurani berlawanan.

F. Yasin : Usul konkrit kami dengan dewan adalah mengembalikan draft itu kepada departemen kehakiman. Kami akan mengawal itu ramai-ramai kalau bapak-bapak dewan mengembalikan ke sana. Kasih tahu bahwa mereka mengantarkan ke dewan baru 3 bulan. Karena, menurut kami, kalau mau membuat draft itu dari awal, libatkan semua korban, dimulai dari draft. Tapi, kalau kami dibuat di sini hanya untuk tambal sulam dengan draft yang dibuat oleh departemen kehakiman, kami tidak akan pernah mendukung itu. Tapi, kalau dari awal, semua korban dilibatkan, bahkan kami akan dukung. Maka, real kami adalah kembalikan itu kepada departemen kehakiman dan kami akan mengawal bapak-bapak ke sana. Terima kasih.

Ketua Pansus : Pembicara terakhir, pak Witaryono. Silakan.

Witaryono: terima kasih. Sebetulnya, saya ingin menanggapi apa yang disampaikan oleh bapak Rusdi Hamka. Sayang, beliau malah lebih dulu keluar dari ruangan ini.

Hajriyanto Tohari : Beliau sembayang.

Witaryono : Mungkin, ini bisa saya sampaikan untuk bapak-bapak sampaikan juga kepada beliau.

1. Pandangan beliau tentang dendam. Saya pikir, kita duduk di sini, bersama-sama, dengan dasar, ingin dialog. Dan, di dalam spirit kita berdialog, tentu, kita sudah mempersiapkan diri dari perasaan dendam. Untuk korban '65, dengan waktu 40 tahun yang lalu, dengan tingkat penderitaan yang luar biasa, yang dikatakan oleh Ali Sadikin: mengapa beliau ingin menjadi pembela '65, dalam artinya, sebagai ketua advokasi tim '65 dari kalangan angkatan laut padahal beliau bukan korban. Beliau ikut dan bisa merasakan penderitaan dari anak buahnya. Betapa, menurut beliau, bahkan tak terbayangkan oleh saya, di negara yang Pancasila ini bisa terjadi proses-proses penyiksaan dan penjaliman yang sedemikian. Untuk korban '65, penderitaan itu sudah lewat. Waktunya sudah 40 tahun. Dendam itu sudah

tidak bisa lagi muncul. Dia sudah larut dalam waktu sebagaimana disampaikan oleh bapak dari Golkar tadi. Tetapi, kita sama-sama ingin, kita tahu, tragedi '65 itu adalah tragedi terbesar di bagian kehidupan bangsa ini. Tidak ada tragedi lain yang mengubah pola struktur kemasyarakatan kita sedemikian drastis baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, bahkan budaya, seperti kasus '65. Karena itu, kita menyadari bahwa kasus itu harus betul-betul kita tuntaskan dalam perspektif masa depan. Saya ingin memberikan contoh dan memberikan contoh konkrit dari apa yang disampaikan oleh Nani tentang ingatan kolektif masa lalu. Saya memberikan contoh ayah saya sendiri. Ayah saya ditahan selama 12 tahun hanya berdasarkan selebar kertas yang tidak ditandatangani. Tapi, demikian saktinya blanko ini, bisa mendekamkan orang selama 12 tahun. Yang ingin kita munculkan di sini, kita ingin kejadian semacam ini tidak terulang lagi di dalam kehidupan bangsa kita ini di masa depan. Ini yang seharusnya bertanggung jawab Letnan Jendral Suharto. Tapi, beliau tidak menandatangani surat penahanan ayah saya, tapi ayah saya ditahan 12 tahun tanpa proses pengadilan. Kita hanya ingin mendapatkan pernyataan dari negara bahwa proses ini salah dan tidak boleh terulang lagi di dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Kalau kita dendam, saya ingin Suharto dipenjara selama bapak saya dipenjara. Itu tidak ingin saya lakukan dan kita tidak pernah terpikir terhadap hal tersebut. Yang kita inginkan adalah proses-proses seperti ini dan, proses ini adalah proses yang dilakukan di dalam konflik-konflik kemudian, di dalam tragedi semanggi, orang hilang, itu dilanjutkan. Dan, ini tidak pernah diungkapkan sebagai kasus yang terbuka. Mana ada yang selesai. Semanggi tidak selesai. Karena apa, impunity. Ada segolongan masyarakat bangsa ini yang memiliki impunitas, "untouchable", kebal hukum. Ini yang kita harapkan di dalam tatanan bangsa kita ke depan tidak boleh terjadi lagi.

2. Saya punya PR untuk bangsa ini. Saya pesimis di dalam bangsa ini, bisa terjadi secara tuntas. Apalagi, di dalam penerapan RUU KKR ini. Kenapa? Bapak bangsa kita, almarhum bung Karno, itu sampai sekarang tidak bisa direhabilitir nama baiknya. Beliau dizalimi di akhir hayatnya. Kenapa? Karena ini, masih ada doktrin yang sekarang digunakan, itu kenapa tapi MPR 33 tidak bisa dicabut karena doktrin ini. Ini adalah doktrin tahun '72 dari seminar Angkatan Darat, yang sampai sekarang masih menjadi doktrin. Alasannya adalah menjadi doktrin Angkatan Bersenjata RI. Tetapi, angkatan-angkatan lain tidak lagi memegang doktrin ini setelah ABRI berubah menjadi TNI. Saya bacakan: "...

Ketua Pansus : Pokok-pokoknya saja, tidak usah semuanya dibacakan.

Witaryono: Satu kalimat: *"sikap konsekuen terhadap identitas TNI yang diwujudkan dalam peranan sebagai stabilitator dan dinamisator itu, terbukti memiliki nilai integratif yang kuat terhadap segenap kehidupan sosial Indonesia dengan segenap sistem dan strukturnya. Dan, oleh karenanya, telah menghasilkan berbagai kemanfaatan yang hakiki bagi bangsa dan negara. Antara lain, menghancurkan kudeta PKI tahun '65 meskipun*

diketahui, presiden RI merupakan aktor intelektualitasnya". Ini buktinya. Saya akan serahkan kepada pansus. Jadi, selama bung Karno masih dinilai sebagai aktor intelektual dari G30 S, selama itu pula, beliau tidak akan bisa direhabilitir. Mengapa penyajian sejarah yang lebih objektif itu diperlukan dan itu harus diawali dengan pengungkapan-pengungkapan kebenaran, seperti yang diungkapkan oleh teman-teman di sini? Kehadiran saya dan mbak Nani, mungkin, di dalam pemikiran bapak-bapak: inilah rekonsiliasi yang sesungguhnya. Bukan! Saya dan mbak Nani tidak pernah berada di dalam posisi yang berseberangan. Ini, kehadiran kami, adalah dalam rangka menyajikan sejarah yang objektif. Mengapa demikian? Kalau selama ini digambarkan, ayah saya ditahan. Ayahnya mbak Nani, terbunuh di dalam kudeta '65. Itu, seakan-akan, kita berada di dalam 2 kubu. Ini Tri Ubaya Sakti yang dibuat oleh almarhum Ahmad Yani. Di sini, beliau menyampaikan dengan tegas pikiran-pikiran beliau sebagai pendukung bung Karno yang penuh dan beliau mengikuti semua kebijakan-kebijakan politik bung Karno. Ini adalah pemikiran-pemikiran politik dari almarhum pak Yani. Ayah kami, saya, dan teman-teman di sini, korban, adalah pengikut-pengikut bung Karno yang militan. Kita tidak di dalam posisi yang kontradiktif. Kita berada di dalam satu garis yang sama, mendukung bung Karno menghadapi **Nekolim**, menghadapi tantangan luar. Tapi, kemudian, di dalam konstilasi politik lokal, kita dikondisikan, seakan-akan, dalam kondisi yang berhadap-hadapan. Jadi, kehadiran kami bukan rekonsiliasi. Saya berteman Edy Yani, putra pak Yani, dari kecil. Saya bermain dengan Endah Haryono, dari kecil. Kami bersahabat. Bukan rekonsiliasi. Kehadiran kami dalam kerangka menyajikan sejarah yang lebih objektif. Terima kasih.

Ketua Pansus : Saya kira, pertemuan kita sore ini kita cukupkan sampai di sini. Saya yakin bahwa masukan-masukan yang kita dengar pada sore hari ini akan direkam, ditulis, dan akan dipertimbangkan dengan cermat oleh semua fraksi. Sekiranya, masih ada masukan-masukan tertulis seperti yang diminta oleh pak Suwarno, kami siap untuk menerima dan akan kita perbanyak sesuai dengan fraksi yang ada. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih. Wassalam.